

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai formulasi dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pencurian dengan pemberatan oleh anak pada Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Formulasi dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini pada dasarnya telah disusun sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, baik dari segi bentuk maupun struktur dakwaan. Dakwaan telah memuat jenis dakwaan yang digunakan, uraian perbuatan, serta unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Dari aspek formil dan materiil, dakwaan telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP, sehingga tidak ditemukan cacat yang menyebabkan dakwaan batal demi hukum. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam penguraian unsur pemberatan yang belum dijelaskan secara rinci, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam proses pembuktian di persidangan.
2. Kesesuaian formulasi dakwaan dengan prinsip perlindungan anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak belum sepenuhnya terpenuhi. Dakwaan masih cenderung disusun dengan pendekatan formalistik yang berorientasi pada pemenuhan unsur tindak pidana, tanpa mempertimbangkan secara optimal kondisi anak sebagai pelaku. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak belum sepenuhnya terintegrasi dalam formulasi dakwaan. Hal ini juga berdampak pada

terbatasnya peluang penerapan diversi dan keadilan restoratif dalam perkara ini, sehingga proses peradilan tetap berjalan melalui jalur formal hingga tahap putusan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Jaksa Penuntut Umum diharapkan dapat menyusun surat dakwaan dalam perkara anak dengan lebih memperhatikan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyusunan dakwaan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan unsur tindak pidana, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi psikologis, sosial, dan masa depan anak.
2. Aparat penegak hukum, khususnya jaksa dan hakim, perlu mengoptimalkan penerapan diversi dan keadilan restoratif dalam perkara anak. Pendekatan tersebut penting untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal serta mendukung upaya pembinaan dan reintegrasi sosial anak. Dan perlu adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum bagi aparat penegak hukum mengenai pentingnya pendekatan yang humanis dalam penanganan perkara anak. Pelatihan dan pembinaan terkait sistem peradilan pidana anak menjadi penting untuk memastikan bahwa praktik di lapangan sejalan dengan ketentuan normatif yang berlaku.